



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 460 TAHUN 2021
TENTANG
TIM SWAKELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan secara swakelola bekerjasama dengan STIMI (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia), perlu dibentuk Tim Swakelola Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Swakelola Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pembahas dan Tim Pelaksana (Tim Peneliti).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 460 TAHUN 2021
 TENTANG TIM SWAKELOLA SURVEI
 KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SWAKELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
 TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

No.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
	TIM PEMBAHAS :		
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	
2.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bagian Organisasi	Ketua	
4.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Wakil Ketua	
5.	Staf Pada Bagian Organisasi	Anggota	
	TIM PELAKSANA (TIM PENELITI) :		
1.	Dr. Titien Agustina, M.Si	Tenaga Survey	Rp. 6.000.000,-
2.	Nurhikmah, SH., MH., MM	Tenaga Survey	Rp. 6.000.000,
3.	Dr. Fanlia Prima Jaya, SE., MM	Tenaga Survey	Rp. 6.000.000,
4.	Arfie Yasrie, SE., MM	Tenaga Survey	Rp. 6.000.000,
5.	Diana, SE., MM	Tenaga Survey	Rp. 6.000.000,
6.	Muhammad Nurdin, S.Sos., MM	Tenaga Survey	Rp. 6.000.000,
7.	Alfiannor, A.Md., S.Pd., MM	Tenaga Survey	Rp. 6.000.000,
8.	Nor Anisa, SE	Tenaga Survey	Rp. 6.000.000,
9.	Hidayati, A.Md	Tenaga Survey	Rp. 6.000.000,

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA